



**PUTUSAN**

**Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SASTRA WARDAYA Alias BATAK Bin SUKIMAN;**
2. Tempat lahir : Lapangan C (Kabupaten Rokan Hilir);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 10 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sido Maju Lapangan C, Kelurahan Tanjung Medan Barat, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan

*Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR*



tanggal 2 April 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;

Pada Tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Juni 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor : Reg. Perkara : PDM-33/L.4.20/Enz.2/02/2024, tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SASTRA WARDAYA Alias BATAK Bin SUKIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair

*Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa SASTRA WARDAYA Alias BATAK Bin SUKIMAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SASTRA WARDAYA Alias BATAK Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina (biasa disebut shabu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap SASTRA WARDAYA Alias BATAK Bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat
  - 11 (sebelas) plastic berbagai ukuran berisikan narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah gunting
  - 3 (tiga) buah Skop terbuat dari Pipet
  - 1 (satu) unit gitar.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone android warna hitam
  - Uang tunai Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 92/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sastra Wardaya alias Batak bin Sukiman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 11 (sebelas) plastik berbagai ukuran yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 3 (tiga) buah sekop terbuat dari pipet;
  - puluhan plastik bening kosong;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
  - uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit gitar;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Mei 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Mariadin dan Refsi datang kerumah Terdakwa bertempat di Jalan Sido Maju Lapangan C Kelurahan Tanjung Medan Barat, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, lalu Mariadin menyerahkan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu sambil mengatakan "ini samamu 10 (sepuluh) paket juallah lagi". Setelah itu

*Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Mariadin dan Refsi alias Jambrong mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, dan Mariadin menyerahkan lagi 2(dua) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan “ini tolong simpankan juga ya”, dan kemudian Refsi alias Jambrong juga menitipkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa dengan Mariadin dan Refsi alias Jambrong sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa, datang Wir dan mengatakan kepada Terdakwa “tak belanja dulu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa memberikan 2(dua) paket narkoba jenis sabu kepada Wir, sekira pukul 17.30 WIB Mariadin dan Refsi alias Jambrong pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB datang anggota Kepolisian berpakaian preman kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang berisi narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa, dan dalam kamar ditemukan 1 (satu) plastic sedang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Refsi alias Jambrong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya serta telah mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 20 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis tanggal 4 Juli 2024** oleh **Lilin Herlina, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Inang Kasmawati, S.H** dan **Ramses Pasaribu, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 9 Juli 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Amirin, S.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

t.t.d.

**Inang Kasmawati, S.H.**

t.t.d.

**Lilin Herlina, S.H., M.H**

t.t.d.

**Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d.

**Amirin, S.H**

*Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)